



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab. Minahasa Utara, Kelurahan Sarongsong II
Airmadidi 95372, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

NOMOR : 800 / Disdik / 1376 / X / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAN - KANAK DEBORA DAN SILVIA WARUKAPAS

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini disebutkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa, Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum
- b. bahwa persyaratan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan telah dipenuhi Oleh Pemilik dan Penanggung Jawab satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Debora dan Silvia
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Debora dan Silvia
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberi Izin kepada Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas untuk menyelenggarakan satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Debora dan Silvia
- KEDUA :** Izin Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum Pertama berlaku sampai dengan adanya pencabutan Izin Pendirian karena tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan /atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ;
- KETIGA :** Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Airmadidi,

Pada Tanggal : 18 Oktober 2023

An. Bupati Minahasa Utara
Kepala Dinas Pendidikan


Drs. Aldrin I. E. Posumah, M.Si
NIP. 19690823 199003 1 009

Tembusan : Yth.

1. Bupati Minahasa Utara;
2. Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Utara (sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Patihan Kab. Minahasa Utara;
4. Arsiparis.